

**KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM
MENGHADAPI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

(Skripsi)

Oleh

RIDWAN SYALEH



**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

CONSTITUTIONALITY PRESIDENTIAL THRESHOLD IN ELECTION SIMULTANEOUSLY IN 2019

By

Ridwan Syaleh

The legal provisions presidential threshold as stipulated in Article 222 of Law No. 7 of 2017 on the General Election to be studied in depth related to the constitutionality of the presidential threshold in the elections simultaneously, 2019. The problem in this research are: how the constitutionality of the provisions of the presidential threshold in the elections simultaneously in 2019 and how the legal consequences that occur towards the implementation of the provisions of the presidential threshold. This study uses normative juridical approach. The data used are primary data and secondary data. Data were analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. Results of research and discussion shows that the political party or coalition of political parties that have been established by the General Election Commission as participants of the elections have the constitutional right to nominate the President and Vice President. The Constitution only gives space to the shaper Act to regulate further on; requirements to become President and Vice President and procedures for the election of President and Vice President. The legal consequences that occur towards the implementation of the presidential threshold provisions, among others: the occurrence of multi-interpretation (ambiguity) the provisions of Article 222 Election Law brings norm dispensation (vrijstelling) and norm command (Gebod). Rights fundamental principle contradiction in the Act of 1945. It is expected that the percentage of parliamentary seats in the requisite support the candidacy of the President and Vice-President (presidential threshold) may not be calculated based on short-term political considerations but must be measured in proportion to the attention of law simplification of the party political balance and protection of the rights of citizens.

Keywords: *The Constitutionality, Presidential Threshold, Election Simultaneously.*

ABSTRAK

KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM MENGHADAPI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Oleh

Ridwan Syaleh

Ketentuan hukum *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi kajian secara mendalam terkait konstitusionalitas *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak 2019. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak 2019 dan bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap penerapan ketentuan *presidential threshold*. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilihan umum memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi hanya memberikan ruang kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai; syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan tata cara pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Akibat hukum yang terjadi terhadap penerapan ketentuan *presidential threshold* antara lain: terjadinya multi-tafsir (*ambiguity*) ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum mengusung norma dispensasi (*vrijstelling*) dan norma perintah (*gebod*). Terjadinya kontradiksi asas *fundamental rights* dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya sistem multi partai dan munculnya partai-partai baru. Diharapkan persentase syarat dukungan kursi DPR dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) tidak boleh dihitung berdasarkan pertimbangan politik jangka pendek akan tetapi harus diukur secara proporsional dengan memperhatikan keseimbangan politik hukum penyederhanaan partai dan perlindungan terhadap hak warga negara.

Kata Kunci: *Konstitusionalitas, Presidential Threshold, Pemilu Serentak.*

**KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM
MENGHADAPI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

Oleh

RIDWAN SYALEH

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

**:KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD DALAM MENGHADAPI PEMILU
SERENTAKTAHUN 2019**

Nama Mahasiswa

: *RIDWAN SYALEH*

No. Pokok Mahasiswa


: 1212011379

Bagian

: Hukum Tata Negara

Fakultas

: Hukum



Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP.19741019 200501 1 002

Martha Riananda, S.H., M.H.
NIP. 19800310 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP. 19741019 200501 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Budiyo, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota: Martha Riananda, S.H., M.H.

Penguji Utama : Rudy, S.H., LL.M., LL.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Konstitusionalitas *Presidential Threshold* dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2019** adalah karya tulis ilmiah saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau *plagiat* maupun pengutipan atas karya tulis ilmiah penulis lain yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang dalam dunia akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya tulis ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini buat dengan kesadaran dan tanggungjawab, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Juli 2019
Pembuat Pernyataan,



Ridwan Syaleh
NPM. 1212011379

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Gunung Sugih, Lampung Tengah 10 November 1994. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara (bungsu) pasangan Ayahanda Rizal Badri dan Ibunda Marini. Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Darma Wanita Penawar Jaya pada tahun 2000. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Penawar Jaya dan lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Gunung Sugih dan lulus pada tahun 2009, selanjutnya mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Gunung Sugih, Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2012. Setahun berikutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Konversi PTN dari Universitas Bangka Belitung.

Selama menempuh pendidikan tinggi penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2016 di Desa Sukamaju, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi internal kampus, yaitu Ketua Barisan Intelektual Muda Badan Eksekutif Mahasiswa FH Unila (2013), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-UNILA) (2014), Ketua Umum UKM-F MAHKAMAH (2015), Gubernur

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Unila (2016). Di sela-sela kegiatan perkuliahan dan kegiatan berorganisasi penulis meraih beasiswa Bank Indonesia (BI) yang tergabung di dalam Generasi Baru Indonesia (Genbi) (2015). Dalam mengasah softskill dalam bidang keilmuan hukum dan manajemen organisasi penulis pernah mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Bandar Lampung (2015), MUNAS Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia ke VI di FH UNCEN Jayapura (2016).

Selain aktif di dalam organisasi internal kampus, penulis juga aktif di dalam organisasi eksternal kampus yaitu, Wakil Sekretaris Umum Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila (HMI KHU) (2017), Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Energi Mineral dan Lingkungan hidup Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Lampung Tengah (2017).

MOTTO

***“Pengetahuan yang baik adalah yang memberi manfaat.
Bukan yang hanya diingat.”
(Imam al-Syafi’i)***

***“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah
membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas,
yang mendahulukan istirahat sebelum lelah”
(Buya Hamka)***

***“Jika Hukum diibaratkan Kapal, Etika adalah Samudernya.
Jika Samudera Etikanya kering, Kapal Hukum tak akan pernah berlayar
mencapai Pulau Keadilan.”
(Jimly Asshiddiqie)***

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini kupersembahkan untuk keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan dan mensupport segala cita-cita dan keinginan demi kesuksesan di masa yang akan datang.

Ayah dan Umi

Rizal Badri & Marini

Kakak ku

Joni Darmawan & Yuli Yanti

Keponakan ku

Raya Najwa Rafani & Bhagavad Rambu Rabbani

Saudara Perjuangan di kampus

Almamater Jercinta

SANWACANA

Puji Syukur penulis kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata satu Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul **Konstitusionalitas *Presidential Threshold* dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2019.**

Penulis menyadari banyak pihak yang sudah terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan niat tulus dan ikhlas yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga sebagai Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukan memberikan nasehat, bimbingan, serta motivasi yang menjadi cambuk bagi penulis untuk berbuat lebih baik dan segera menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Pembimbing II atas kesabaran dan ketulusannya yang luar biasa dalam mendengarkan setiap keluhan penulis, sehingga berkat nasehat dan bimbingannya secara komprehensif menjadi inspirasi agar skripsi ini dapat penulis selesaikan.
4. Bapak Rudy, S.H., LL.M, LL.D selaku Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap skripsi penulis.
5. Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Yuswanto S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh *Civitas Akademica* Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Pakde Marji, Pakde Narto, Kiyai Jamroni, dan Bang Ofal yang telah menjadi Bapak dan Abang bagi penulis. Terima kasih atas segala nasehat dan motivasi yang diberikan juga kopi hitam kental yang selalu tersaji disela-sela diskusi.
9. Kiay Gunadi Ibrahim, Sultan Ali Setiawan, Kanjeng Ely Novrianti, dan Abah Abdul Kadir terima kasih karena telah menjadi solusi terbaik bagi penulis untuk terus *survive* di saat keuangan penulis defisit.

10. Abang dan Atu serta Adik-adik UKM-F MAHKAMAH. Bang Agustomi, Bang Dian, Bang Mamad, Bang Kodri, Atu Herra, Atu Ratna, Atu Silvialismarini, Atu Nadzira, Bang Sumaindra, , Annisa (Dede), Acit, Ghika, serta adik-adik Maksun, Rexzi, Raudah, Darwin, Ungkas, Gian, Bowo, Ika, Popi, Lala, Merza, Rio, Saptori, Bahara, Feri, Erwin, Andre, Chan, Ebi, Ismi, Satria, Karim, Ragil, dan Gandi Bersamayakinbisa.
11. Kawan-kawan di HIMA HTN yang telah menjadi bagian dari penulis dalam berdialektika dan berdiskusi.
12. Kawan-kawan KKN Desa Sukamaju, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Kris Sivam, Albertus Banu, Muhammad Pazry, Athaya Talita, Azhaar Afaf Hanifah, dan Yusi Zahara Sayuti, Terima kasih atas 60 hari yang penuh kenangan, drama, tangis, canda, serta tawa.
13. Kanda, Yunda, dan Adinda keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila (HMI KHU) yang telah menjadi wadah candradimuka intelektual, sehingga penulis selalu mencoba untuk berproses menjadi insan yang lebih baik lagi kedepan. Semoga silaturahmi kita akan selalu tetap terjalin dan terjaga. YakinUsahaSampai.
14. Sahabat berjuang, Wahyu Ardinata, Aditya Akbar, Priyan Afandi, Pandu Dewo Saputro, Eviyatun Ruwaida, Tia Nurhawa, Anggun Ariena Rahman, Wanda R. Farezha, Laksmi Gusmalia, dan Vizay Guntoro, Unggul Diantoro.
15. Fisip bersatu, Bang Andi Bukit, Bang Anda Bukit, Bang Hadi, Rizki Hendarji, Anam Alamsyah, Taufik Suni, Tiyas Apriza, Agus Burman, Andi Sanjaya, dan Ridho Islami.

16. Meghanai Lampung Tengah, Rosim Nyerupa, Dede Setiawan, Agus Antoni, Andika Nurmahman Timbaz, Bang Jack (Zakaria), Bossesar Kurniawan yang telah bahu-membahu memberikan support dalam kehidupan sehari-hari.
17. Teman bermain, Sahabat berdiskusi, dan Pasangan yang sabar, Anggria Yustika Ningtiyas yang terus memberikan spirit positif menyelesaikan pendidikan.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 29 Juli 2019

Ridwan Syaleh

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRACT

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Perumusan masalah dan Ruang Lingkup 12
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 13

II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang Tataran Hukum dan Demokrasi Konstitusional..... 15
- B. Pengertian Kelembagaan Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia 24
- C. Tinjauan tentang Pemilihan Umum..... 33
- D. Konsepsi *Presidential Threshold* 37

III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah 40
- B. Sumber dan Jenis Data 41
- C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan data..... 42
- D. Analisis Data 43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Konstitusionalitas Ketentuan *Presidential Threshold* Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2019 44

B. Akibat Hukum yang terjadi Terhadap Penerapan Ketentuan <i>Presidential Threshold</i>	64
---	----

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komparasi Pendapat Ahli yang berkaitan dengan Konstitusionalitas Ketentuan <i>Presidential Threshold</i>	58
2. Perolehan Suara dan Kursi DPR menurut Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014	73
3. Persentase Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 menurut Provinsi	74
4. Perolehan Suara menurut Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019	76
5. Perbandingan Dinamika Hukum Ketentuan <i>Presidential Threshold</i>	83

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi adalah dokumen penting yang mengandung peraturan-peraturan dasar mengenai struktur pemerintahan, hak dan kewajiban serta pembatasan dari kewenangan Negara. Konstitusi merupakan hukum dasar (*staatsgrundgesetz*), maka secara lebih luas berwujud teks tertulis (*written text*) dan tidak tertulis (*unwritten texts*), hal tersebut tergantung pada sistem hukum yang dianut antara *civil law*¹ atau *common law*^{2,3}.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah tercatat beberapa upaya yaitu; Pembentukan Undang-Undang Dasar, Pergantian Undang-Undang Dasar, dan Perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar.⁴ Negara Republik Indonesia mengalami empat kali perubahan atau pergantian konstitusi dalam kurun waktu 15 Tahun (1945-1959), dan empat kali perubahan (*amendment*)

¹*Civil Law* merupakan sistem hukum Eropa Kontinental banyak dianut dan dikembangkan di negara-negara eropa.

² *Common law* merupakan sistem hukum yang digunakan oleh negara persemakmuran Inggris dan negara lainnya. Sistem hukum yang lebih mengedepankan pada hukum kebiasaan daripada hukum yang tertulis.

³ Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk Pembaharuan*, Cet. I., (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 150.

⁴ *Ibid*, hlm. 41.

konstitusi selama 2 Tahun (1999-2002) yakni perubahan I-IV Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga, dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada hukum, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yakni negara hukum dengan prinsip aktif dan negara hukum dengan prinsip pasif. Pada dasarnya Indonesia telah memenuhi syarat minimal sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), yakni pembagian kekuasaan secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, pemencaran kekuasaan negara, jaminan terhadap hak asasi manusia, jaminan persamaan di muka hukum dan jaminan perlindungan hukum, dan asas legalitas.⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem pemerintahan negara hukum dengan prinsip aktif memiliki unsur-unsur yang memadai bahwa Indonesia merupakan negara hukum, unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut:⁷

- a. Kekuasaan negara yang berdasar atas hukum dan bukan sekedar atas kekuasaan belaka;⁸

⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 155.

⁶ M. Ali Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014), hlm. 57.

⁷ H. Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 2007), hlm. 16.

⁸ Ketentuan ini semula tidak tercantum pada pasal, melainkan hanya dalam penjelasan UUD 1945 yang diberlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah UUD 1945 berdasarkan dekrit 5 Juli 1959. Dalam penjelasan tersebut terdapat pernyataan bahwa Indonesia menganut paham Negara hukum atau *rechtsstaat*, bukan *machtsstaat* yang berdasar atas kekuasaan belaka. Sesuai kesepakatan fraksi-fraksi yang duduk di MPR, salah satu prinsip yang dijadikan pegangan bersama untuk dicapai kesepakatan mengenai agenda perubahan UUD 1945 adalah bahwa penjelasan UUD 1945 ditiadakan dari Naskah Konstitusi dan prinsip-prinsip serta norma-norma yang terdapat di dalamnya dimuat menjadi rumusan pasal-pasal UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) ini dirumuskan pada 2001, yaitu pada perubahan ketiga UUD 1945. Prinsip negara hukum ini disepakati untuk dimuat menjadi rumusan Pasal 1 Ayat (3), karena sifatnya yang sangat mendasar dan fundamental. Dengan perumusannya Pasal 1, maka di dalam pasal ini terdapat dua prinsip yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu prinsip kedaulatan atau demokrasi

- b. Pancasila adalah cita-cita hukum yang membentuk pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945;
- c. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutism* (kekuasaan yang tidak terbatas);⁹
- d. Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali;¹⁰
- e. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan-kekuasaan lainnya;¹¹

konstitusional yang diatur di dalam Pasal 1 Ayat (2), dan prinsip negara hukum yang dimuat dalam Pasal 1 Ayat (3). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa doktrin kedaulatan rakyat dan doktrin kedaulatan hukum dipersandingkan dalam satu rangkaian pemikiran, yaitu bahwa di satu pihak demokrasi Indonesia itu harus berdasar atas hukum (*constitutional democracy*), tetapi dipihak lain kedaulatan hukum Indonesia harus pula bersifat demokratis atau "*demokratische rechtsstaat*" (*democratic rule of law*). Lihat buku Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

⁹ Ketentuan Pasal 1 ayat (2) ini merupakan perubahan dari yang semula berbunyi: "*kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Dari sini dapat diketahui bahwa: *Pertama* sesungguhnya adalah rakyat yang merupakan sumber kekuasaan Negara, rakyat pula yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi pengurus atau penyelenggara Negara, dan pada akhirnya untuk kepentingan seluruh rakyat pulalah penyelenggaraan Negara itu sesungguhnya dimaksudkan. Inilah yang tercermin dalam semboyan "Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Bahkan, kita dapat melengkapinya lagi dengan tambahan bahwa dalam menyelenggarakan usaha-usaha kekuasaan Negara itu, para penyelenggaranya harus menempatkan dirinya dekat, akrab, dan tidak berjarak dengan rakyat, sehingga semboyannya dapat disempurnakan menjadi "Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bersama rakyat". *Kedua*, kekuasaan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat itu harus diselenggarakan menurut UUD 1945, tidak saja oleh satu lembaga seperti dalam rumusan lama UUD 1945, yaitu bahwa kedaulatan rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh MPR, melaiikan semua organ Negara dan oleh semua pejabat Negara menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang dasar. Prinsip inilah yang dinamakan demokrasi konstitusional atau *constitutional democracy*, yaitu demokrasi yang berdasar pada hukum, bukan demokrasi yang tanpa aturan hukum. *Ketiga*, dengan perubahan ini ditegaskan bahwa sekarang berdasarkan UUD 1945 pelaku kedaulatan rakyat itu bukan hanya MPR, tetapi juga Presiden, DPR, DPD dan bahkan lembaga-lembaga peradilan seperti MA dan MK. Hanya saja, ada lembaga yang mendapatkan mandat dan pendelegasian kekuasaan secara langsung melalui pemilihan umum seperti MPR, DPR, dan DPD, serta Presiden; dan ada pula yang mendapatkan kekuasaan melalui system perwakilan. Misalnya, para hakim agung dipilih secara langsung oleh DPR, hakim konstitusi juga dipilih oleh rakyat secara tidak langsung yaitu 3 orang melalui DPR, 3 orang melalui Presiden, dan 3 orang lainnya melalui MA yang ketiga-tiganya berasal dari pemilihan yang langsung ataupun tidak langsung yaitu MA. Dengan perkataan lain, presiden dan wakil presiden dewasa ini juga merupakan pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu seperti halnya MPR, DPR, dan DPD. Itu sebabnya, MPR tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat dan bahkan sebagai lembaga tertinggi Negara seperti sebelumnya. *Ibid.*, hlm. 10-12.

¹⁰ Prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*) dengan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecuali. Artinya, bukan hanya warga atau rakyat biasa tetapi para pejabat tinggi pun wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. *Ibid.*, hlm. 111.

¹¹ Diantara cabang kekuasaan Negara yang bersifat eksekutif, legislative, dan yudikatif, maka kekuasaan yudikatif inilah yang diseluruh dunia selalu secara tegas dinyatakan independen sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri. Karena sifat pekerjaannya menyangkut keadilan terakhir menurut ukuran-ukuran dalam hubungan kepentingan antarmanusia. Itu sebabnya di Indonesia peradilan itu diselenggarakan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang

Demokrasi berkaitan erat dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum dengan alasan bahwa dalam literasi demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu dari sembilan prinsip negara hukum sebagaimana, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.¹²

Konsep negara demokrasi sangat menghargai suara rakyat secara keseluruhan. Manakala sudah diputuskan oleh suara terbanyak dari rakyat secara keseluruhan, maka putusan apapun yang diambil, baik, buruk, atau bahkan naif, tetap saja harus menjadi putusan yang harus dijunjung tinggi, dan itulah nafas dari demokrasi.¹³ Pelaksanaan demokrasi konstitusi terlihat dalam kegiatan pemilihan umum, pembentukan aturan dan pelaksanaan kewenangan lembaga negara.¹⁴ Hakikat pemilihan umum adalah sebagai sarana demokrasi yang intinya untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan negara oleh, dari, dan untuk rakyat.¹⁵

Penyelenggaraan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk

tercermin dalam mahkota putusan. Bahkan diseluruh dunia, berlakulah doktrin bahwa salah satu ciri utama Negara hukum adalah adanya *independence of judiciary*. Tanpa peradilan yang bebas, tidak ada Negara hukum dan demokrasi. Demokrasi hanya ada apabila diimbangi oleh *rule of law*, tetapi *rule of law* hanya ada apabila terdapat *independence of judiciary*. *Ibid.*, hlm. 95.

¹² Ali Masykur Musa, *Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu kerjasama Parliamentary Support and Public Participation, 2003), hlm. 162.

¹³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 214.

¹⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *op.cit*, hlm. 155.

¹⁵ Kwik Kian Gie, *Kebijakan Ekonomi-Politik dan Hilangnya Nalar*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 160.

menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.¹⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, pentingnya pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai beberapa aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, bisa jadi bahwa sebagian besar rakyat sudah berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan. Kedua, disamping pendapat rakyat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat juga dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional atau karena faktor dalam negeri sendiri. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dewasa. Terutama para pemilih baru atau pemilih pemula belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk menjamin terjadinya proses pergantian kepemimpinan negara juga secara teratur.¹⁷

Pergantian Presiden merupakan sebuah proses yang umum terjadi di setiap negara yang menerapkan bentuk pemerintahan republik. Proses ini menunjukam suatu negara dari pemimpin yang terdahulu, atau juga merupakan proses kesadaran rakyat untuk memilih seseorang atau partai yang dianggap mampu menampung aspirasi mereka.¹⁸ Melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 753.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 752.

¹⁸ Harun Alrasyid, *Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden dalam Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 1997), hlm. 9.

langsung diharapkan akan menghasilkan pemerintahan yang didukung oleh rakyat, sekaligus menentukan asas *legalitas*, *legitimasi*, dan asas *kredibilitas*.¹⁹

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “*Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”. Maka berdasarkan pasal tersebut, partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Praktik penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dilaksanakan di Indonesia, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan setelah pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota), sehingga terdapat jeda waktu dalam masing-masing penyelenggaraannya. Kondisi tersebut menjadikan hasil perolehan suara khususnya dalam pemilu Anggota DPR berpengaruh terhadap partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat ambang batas minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan tersebut khusus diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa:

¹⁹ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 2. Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas, Legitimasi adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan.

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu Anggota DPR sebelumnya.”

Ketentuan yang diatur dalam Pasal di atas, menunjukkan bahwa tidak semua partai politik dapat mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga hanya partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan ambang batas minimal saja yang dapat mengusulkan pasangan calonnya baik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah kursi DPR maupun partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 25% persen (*dua puluh lima persen*) dalam pemilihan umum Anggota DPR.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang uji materi (*constitutional review*) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengabulkan untuk sebagian permohonan *constitutional review* terhadap Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Secara substansial, putusan tersebut mengamankan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan setelah pemilu Anggota Legislatif dinyatakan bertentangan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 undang-undang tersebut sehingga pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum Anggota Legislatif akan dilaksanakan secara serentak.

Mahkamah Konstitusi melakukan *penundaan keberlakuan putusan* yang menyatakan bahwa “Amar Putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya”. Norma hukum yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi satu-satunya pasal yang tidak dikabulkan dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam dokumen Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait permohonan *constitutional review* terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat :

“Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.”

Pertimbangan hukum di atas, dapat diketahui bahwa terkait ketentuan ambang batas minimal untuk mencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk

undang-undang yang dalam hal ini adalah DPR bersama Pemerintah (*Presiden*) untuk tetap mengubah atau tidak mengubah norma hukum itu dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.

Timbul sebuah pertanyaan mendasar yaitu bagaimana menentukan partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tetap diberlakukannya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak akan berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang selama ini diketahui bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah peserta pemilihan umum yang memperoleh jumlah kursi paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (*dua puluh lima persen*) dari suara sah nasional dalam pemilihan umum Anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam mengisi kekosongan hukum akibat Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Pemerintah melalui hak konstitusionalnya mengajukan RUU Pemilu terhadap DPR. Tanggal 21 Juli 2017 RUU Pemilu disahkan menjadi UU Pemilu melalui Sidang Paripurna DPR RI ke 32 Masa Persidangan V Tahun 2016-2017. Kemudian, Tanggal 16 2017 UU Pemilu diberi Nomor 7 Tahun 2017 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 No. 182. Ketentuan Hukum mengenai Pemilihan Umum telah dijadikan dalam satu paket aturan Hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku”:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan hukum pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terkait dengan substansi *presidential threshold* diatur di dalam Pasal 222 yang menyatakan bahwa:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya”.

Norma hukum diatas memperlihatkan arah pembangunan hukum ketentuan *presidential threshold* yang tercantum di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengalami perubahan substansi, dari ketentuan sebelumnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan hukum *presidential threshold* kembali diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Melalui, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 tentang uji materi (*constitutional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 172 ayat (1), Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), dalam pertimbangan Hakim menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan verifikasi partai politik dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum, sedangkan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan syarat perolehan suara Partai Politik untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.”

Tanggal 11 Januari 2018 Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas (*constitutional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB). Di dalam amar Putusan MK No. 70/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, selain itu beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard* diantaranya; Putusan MK No.50/PUU-XVI/2018, Putusan MK No.58/PUU-XVI/2018, Putusan MK No.61/PUU-XVI/2018. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang di dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya diantaranya; Putusan MK No. 49/PUU-XVI/2018, Putusan MK No.54/PUU-XVI/2018.

Penulis tertarik untuk menganalisis terkait dengan konstitusionalitas *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak 2019 sehingga diketahui dan dipahami akibat hukum yang terjadi dalam penerapan ketentuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “**Konstitusionalitas *Presidential Threshold* dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2019**”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019?
- b. Bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap penerapan ketentuan *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang Hukum Tata Negara khususnya hanya terbatas pada konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019. Lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019. Lingkup waktu penelitian dilakukan di Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap penerapan ketentuan *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara pada khususnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019.
- 2) Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi praktisi hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Tata Negara dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka menganalisa dan mempelajari berbagai permasalahan hukum khususnya mengenai konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019.
- 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa dalam mengikuti Perkuliahan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya mengenai konstitusionalitas dan akibat hukum *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019.
- 3) Bagi masyarakat luas, sebagai bahan acuan (*referensi*) apabila ingin melakukan penelitian sejenis namun dengan perspektif yang berbeda mengenai konstitusionalitas dan akibat hukum *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019.
- 4) Bagi Instansi/Pemerintah termasuk Anggota DPR-RI, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dalam mengambil keputusan dan menerapkan suatu kebijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan konstitusionalitas *presidential threshold* yang diatur dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tataran Hukum (*Recht*) dan Demokrasi Konstitusional

1. Konsepsi Hukum (*Recht*)

Konsep hukum yang dipergunakan di sini adalah hukum sebagai *Ius* atau *Law* atau *Recht*, bahwa Hukum dalam arti sebagai *Ius* atau *Law* atau *Recht* mengandung makna suatu ideal atau nilai tentang keharusan dalam rangka penataan suatu masyarakat yang merepresentasikan tujuan sangat kuat yang hendak direalisasikan yaitu Keadilan, Keadilan menurut Ulpianus adalah *Justitia est perpetua et constants voluntas jus suum cuique tribuendi* terjemahan bebasnya yaitu “keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.”²⁰

Keadilan adalah unsur utama yang inheren dalam hukum sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan sinonim dari hukum atau bisa dikatakan bahwa Hukum adalah keadilan, sehingga konsep Hukum yang hakiki adalah Hukum sebagai keadilan.²¹ Hukum berbeda dengan undang-undang. Perbedaan mendasar antara hukum dan undang-undang atau peraturan yang sangat kental dengan unsur kekuasaan. Konsep hukum yang dipergunakan di sini adalah

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 97.

²¹ Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2009), hlm. 3-4.

terminologi atau istilah yang dalam bahasa Latin disebut *Ius* keadilan (*iustitia*) atau *Ius/Recht* bahasa Belanda (*regere*) dan dalam Bahasa Inggris disebut *Law*.²² Konsep hukum sebagai *Ius* atau *Law* berbeda dengan konsep peraturan atau *Lex* atau *Laws* atau *Wet* yang di Indonesia kemudian disebut dengan Undang-undang.

Menurut Pound, hukum diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan keadilan. Sedangkan peraturan diperlukan untuk mencapai ketertiban, dan bahwa hukumlah yang menjadi pemandu (*guide*) peraturan. Pendapat Pound di atas adalah sejalan dengan ahli hukum Titon Slamet Kurnia yang juga mengemukakan bahwa Hukum berbeda dengan peraturan *Lex* atau *Laws* sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

*Pengertian hukum tidak sama dengan pengertian peraturan. Dalam bahasa Latin istilah hukum disebut ius, sementara peraturan disebut lex. Hukum merupakan seperangkat prinsip / asas, norma / kaidah yang memberikan preskripsi dalam situasi tertentu apakah itu untuk perilaku atau juga preskripsi yang berfungsi untuk memberikan kewenangan. Jika perangkat norma / kaidah tersebut dpositifkan oleh otoritas yang berwenang dalam rangka rule-making, maka perangkat norma / kaidah tersebut dinamakan peraturan (aturan) atau hukum positif.*²³

Hukum adalah Prinsip atau Asas sedangkan Peraturan adalah produk otoritatif dan sebuah aturan hukum bertumpu pada kewibawaan pembentuk undang-undang atau dari hakim oleh karena itu keberadaan peraturan sangat erat dengan keberadaan negara dan lingkup keberlakuannya pun terbatas pada lingkup teritorial kekuasaan negara tempat otoritas pembentuk peraturan tersebut berada.²⁴ Sedangkan Hukum tidak terbatas pada negara saja tetapi melebihi negara sehingga

²² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 71.

²³ Titon Slamet Kurnia, *et. all, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia; Sebuah Reorientasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 99-100.

²⁴ J.J.H. Burgink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 125.

selalu dapat ditemukan dalam semua masyarakat atau bersifat universal dan terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat.²⁵ Hukum ditanggapi sebagai prinsip-prinsip keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka undang-undang tersebut tidak dapat disebut sebagai hukum lagi, karena adil merupakan unsur konstitutif dari segala pengertian hukum.²⁶

2. Tinjauan tentang Demokrasi Konstitusional

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dikenal istilah *demokratische rechtsstaat*, yang mempersyaratkan bahwa prinsip Negara hukum itu sendiri haruslah dijalankan menurut prosedur demokrasi yang disepakati bersama. Konsep *demokratische rechtsstaat* dan *constitutional democracy* pada pokoknya mengidealkan mekanisme yang serupa, dan karena itu sebenarnya keduanya hanyalah dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu pihak, negara hukum itu haruslah demokratis, dan dipihak lain negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum.²⁷

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “*demos*” berarti *rakyat* dan “*kratos*” atau “*kratein*” berarti *kekuasaan*. Konsep dasar demokrasi berarti “*rakyat berkuasa*” (*government of rule by the people*). Demokrasi ialah

²⁵ Theo Huijbers, *Filsafat*, *op.cit.*, hlm.73

²⁶ Titon Slamet Kurnia, *Pengantar*, *op.cit.*, hlm. 4.

²⁷ Jimly Asshiddieqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 297. *demokratische rechtsstaat* dan *constitutional democracy* adalah sebuah doktrin hukum Eropa Daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diterjemahkan menjadi "negara hukum". *Rechtsstaat* adalah sebuah "negara konstitusional" yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum.

pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan “*semua orang*”.²⁸

Perkembangan pengertiannya sendiri dari istilah demokrasi pada dasarnya tidak terjadi perubahan, yaitu sistem pemerintahan di mana dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat diikutsertakan di dalam pembicaraan masalah-masalah pemerintahan.²⁹

Menurut R. J. Gettel, suatu bentuk pemerintahan disebut demokrasi apabila memenuhi syarat-syarat demokrasi, antara lain:

1. Harus didukung oleh persetujuan umum (*general consent*);
2. Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui referendum yang luas atau melalui pemilu;
3. Kepala Negara dipilih langsung atau tidak langsung melalui pemilu, dan bertanggungjawab kepada dewan legislatif;
4. Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas dasar kesederajatan;
5. Jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipangku oleh segenap lapisan rakyat.

Macam-macam bentuk pemerintahan demokrasi meliputi: Pertama, demokrasi langsung, yaitu negara demokrasi dimana semua warga negara secara langsung memilih serta ikut memikirkan jalannya pemerintahan, bahkan semua orang ikut memerintah. Contoh, Negara Yunani Kuno, New England, dan negara-negara bagian Swiss (Appenzell, Glarus, Uri, dan Unterwalden). Kedua, demokrasi perwakilan, yaitu suatu negara dimana tidak semua warga negara ikut serta secara langsung dalam pemerintahan, tetapi mereka itu memilih wakil-wakil diantara

²⁸ Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilu di Provinsi Aceh*, (Medan: P.T. Softmedia, 2012), hlm. 1.

²⁹ Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Cet. III, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 32.

mereka yang duduk dalam badan perwakilan (*parlemen*). Contoh negara demokrasi perwakilan, USA dengan parlemen, Indonesia dengan DPR.³⁰

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh karena itu, istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat walaupun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Demokrasi juga sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat akhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.³¹

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*). Jadi *constitutional government* sama dengan *limited government* atau *restrained government*.³²

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 141-144.

³¹ Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Rineke Cipta, 2003), hlm. 19.

³² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. Kesepuluh, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 107.

Hendry B. Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberikan definisi mengenai demokrasi sebagai berikut :

“A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom”.

Sistem politik yang demokratislah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).³³

Lebih lanjut, Hendry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi dinyatakan oleh beberapa nilai, yaitu:

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in changing society*);
- 3) Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of rulers*);
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
- 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;
- 6) Menjamin tegaknya keadilan.³⁴

Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga negara, yakni:

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab;
- b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan

³³ Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford University Press, 1960), hlm. 70 dalam Miriam Budiarjo, *Ibid.*, hlm. 117.

³⁴ *Ibid.*, hlm.118-119.

- pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
 - d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
 - e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.³⁵

Demokrasi modern, timbul oleh dan setelah revolusi Perancis pada ide kedaulatan rakyat dari J.J. Rousseau, struktur ketatanegaraan digariskan dalam bentuk konstitusi, dengan maksud supaya dapat terjamin hak-hak rakyat dan tidak dilanggar oleh penguasa negara. Demokrasi mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu:

- 1) Demokrasi dalam arti materil, bahwa inti dari demokrasi itu justru terletak dalam jaminan yang diberikan terhadap hak-hak yang berdasar pada pengakuan kemerdekaan tiap-tiap orang yang menjadi warga negara.
- 2) Demokrasi dalam arti formil, bahwa hanya sekedar mengandung pengakuan, faktor yang menentukan dalam negara ialah kehendak rakyat, yang kemudian menjadi sebagian besar dari rakyat, akan tetapi dengan tidak ada sesuatu pembatasan untuk menjamin kemerdekaan seseorang.

Kedua pengertian itu dikombinasikan, yaitu unsur formil yang ditandai dengan adanya sistem pemilihan umum “*setengah ditambah satu*” dan unsur materilnya yang ditandai dengan keharusan adanya “*fair play*” dalam pembentukan kekuasaan dan pimpinan negara.³⁶

Menurut Soehino, dalam *representatives democracy* terdapat tiga-tipe demokrasi modern, yakni:

- 1) Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang presentatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensiil.

³⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 245.

³⁶ M. Solly Lubis, dalam Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon*, *op.cit.*, hlm. 15.

- 2) Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang reseparatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang disertai kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi, atau sistem parlementer.
- 3) Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat, yang disebut sistem referendum, atau sistem badan rakyat.

Berdasarkan model tidak langsung inilah, maka hubungan demokrasi dengan sistem pemerintahan negara berkisar kepada hubungan antara badan-badan perwakilan rakyat dengan badan pemegang kekuasaan eksekutif.³⁷

Syarat-syarat dari demokrasi dihubungkan dengan sistem pemerintahan di Indonesia, maka ada dua hal yang harus diperhatikan untuk mengaktualisasikan sistem yang demokratis, diantaranya:

- a. Sistem demokrasi yang telah dikukuhkan melalui amandemen konstitusi haruslah diikuti dengan moralitas atau semangat untuk mewujudkannya oleh penyelenggaraan negara
- b. Sebagai suatu produk kesepakatan (*resultante*) yang lahir dari keadaan dan waktu tertentu, UUD itu tidak boleh ditutup dengan *resultante* yang baru.³⁸

Soehino meninjau dari segi perkembangan sistem demokrasi yang dianut dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya, maka dikemukakan masa-masa dianutnya sistem demokrasi di Indonesia sebagai berikut:

- 1) 18 Agustus 1945 - 14 November 1945 menganut sistem demokrasi konstitusional;
- 2) 14 November 1945 - 5 Juli 1959 menganut sistem demokrasi liberal

³⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, Cet. ke VII, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 243.

³⁸ Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 380.

- 3) 5 Juli 1959 - 21 Maret 1968 menganut sistem demokrasi terpimpin
- 4) 21 Maret 1968-sekarang (berjalan hingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru 1998 menganut sistem demokrasi Pancasila.³⁹

Seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950) menganut demokrasi Pancasila, karena ketiga konstitusi tersebut menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara, sehingga secara materiil berarti demokrasi yang dianut juga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mempunyai 2 macam pengertian, yaitu baik yang formal maupun material. Sebagai realisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam arti formal. UUD 1945 menganut apa yang dikatakan *indirect democracy*, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR, dan demokrasi dalam pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa.⁴⁰

Demokrasi secara genus berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan demikian mendasarkan hal ikhwal kenegaraanya pada kekuasaan rakyat sehingga rakyatlah yang berdaulat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan mekanisme demokrasi ini dalam sejarah kenegaraan harus didasarkan kepada dasar negara sehingga timbul sebutan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ialah kegiatan bernegara di Indonesia, dan Pemilu dengan segala bentuk ragamnya salah satu manifestasi dari Demokrasi Pancasila.⁴¹

³⁹ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm 38.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴¹ *Ibid.*,...

Bersamaan dengan perkembangan pemikiran tentang negara demokrasi, sejarah pemikiran kenegaraan juga mengembangkan gagasan mengenai negara hukum yang terkait dengan gagasan kedaulatan hukum. Dengan demikian Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, keduanya harus melangkah maju kedepan secara seimbang, karena hukum dan demokrasi merupakan *dwi tunggal*, demokrasi harus diayomi oleh hukum agar tidak mengarah ke *anarkisme*, sedangkan disisi lainnya, hukum harus didasari oleh demokrasi, agar tidak mengarah ke *otoritarisme*, atau *absolutisme*, atau *totalitarisme*.⁴²

B. Pengertian Kelembagaan Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia

Hakikat lembaga kepresidenan, tidak terlepas dari konsep kepemimpinan negara. Konsep mengenai kepemimpinan negara yang sering terdengar adalah konsep-konsep Raja (*King*) dan Ratu (*Queen*), Amir (*the Ruler*), Presiden (*President*) dan Perdana Menteri (*Prime Minister*). Di samping istilah-istilah tersebut, masih ada konsep yang lain seperti halnya Negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang menyebut istilah Raja dengan Sultan. Di negara komunis seperti di Cina kepala negara disebut Ketua, sedangkan di Jerman kepala pemerintahan disebut Kanselir.⁴³

Negara yang menganut sistem parlementer, membedakan, malah memisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi di lingkungan negara yang menganut sistem presidensiil, pembedaan keduanya bukan merupakan keperluan yang lazim. Adapula negara-negara yang bersifat otoritarian ataupun yang belum

⁴² Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 27.

⁴³ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2010), hlm. 65.

mengenal sistem pemisahan kekuasaan sesuai prinsip demokrasi dan doktrin negara hukum modern, kadang-kadang konsep kepala negara dan kepala pemerintahan itu tetap diorganisasikan dalam satu tangan, terlepas dari apakah bentuk sistem pemerintahannya.⁴⁴

Lembaga kepresidenan adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan pemerintahan yang di dalam konteks teori *Trias Politica* disebut eksekutif yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga kepresidenan disebut sebagai lembaga negara karena negara merupakan suatu sistem yang secara konstitutif terdiri atas unsur rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat ini disebut Presiden yang dalam sistem pemerintahan presidensiil, fungsi kepala eksekutif dan kepala negara bersifat *inheren* atau menyatu dalam jabatan Presiden.⁴⁵

Lembaga kepresidenan dapat diartikan pula sebagai institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi dua jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam struktur ketatanegaraan dengan sistem pemerintahan presidensiil, patut dicatat bahwa yang menyangkut lembaga kepresidenan adalah: *Pertama*, Kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensiil seperti di Indonesia menyatu dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, Presiden memimpin penyelenggaraan negara dalam pemerintahan sehari-hari. *Kedua*, Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Parlemen. *Ketiga*, Presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga Presiden tidak dapat

⁴⁴ Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 56.

⁴⁵ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan, op.cit*, hlm. 67.

membubarkan parlemen, demikian juga parlemen tidak dapat memberhentikan Presiden.⁴⁶

Indonesia tidak mengenal pembedaan atau pemisahan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden adalah Presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang dasar. Yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing ditentukan dalam konstitusi ataupun dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁴⁷

Lembaga kepresidenan adalah sebuah institusi yang memimpin kekuasaan eksekutif dalam suatu sistem politik. Lembaga kepresidenan ini meliputi Presiden bersama dengan Wakil Presiden serta sejumlah aparat pemerintah, yang merupakan kekuasaan eksekutif. Misalnya, para Menteri anggota kabinet atau pejabat yang setingkat dengan itu, yang ditunjuk atau diangkat oleh Presiden, seperti Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ketua LIPI, dan Kepala Badan Tenaga Atom Nasional.⁴⁸

Penyelenggaraan negara adalah semua kegiatan kelembagaan negara dan pemerintahan dari pusat hingga daerah yang bersumber dari kedaulatan rakyat yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur, adil, demokratis, dan terbuka. Kegiatan tersebut mencakup pembuatan keputusan, implementasi kebijakan dan pengawasannya melalui sistem mekanisme

⁴⁶ Agustin Teras Narang, *Reformasi Hukum; Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 49.

⁴⁷ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, *op.cit.*, hlm. 68.

⁴⁸ Affan Gaffar, *Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 67.

berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud adalah Presiden Republik Indonesia yang berfungsi sebagai kepala eksekutif atau kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang wakil dan para Menteri dan bekerja berdasarkan UUD 1945.⁴⁹

Kekuasaan dan tanggungjawab pemerintahan berada di tangan satu orang yaitu dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh para menteri-menteri negara. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden berhak mengangkat menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Para menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan ini terbentuk dalam suatu kabinet eksekutif (*Kabinet Presidensiil*). Kabinet adalah suatu Dewan Menteri yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Jumlah menteri dalam setiap kabinet tidak selalu sama, bergantung kepada kebijaksanaan Presiden atau pemimpin kabinet yang bersangkutan.⁵⁰

Terkait tugas dan kewenangan seorang Presiden tentu tidak luput dari yang namanya kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Presiden selalu digunakan atas nama negara untuk mengatur kehidupan politik, dan demokrasi atau mengatur kehidupan rakyat. Dalam hubungan itu, kekuasaan yang dimiliki

⁴⁹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, *op.cit*, hlm. 68-69.

⁵⁰ *Ibid*,...hlm. 69-70.

oleh Presiden dapat dikembangkan, ditingkatkan dan diperluas. Kekuasaan Presiden dapat diperkuat dan dipertahankan untuk yang lebih besar lagi. Seperti yang dikemukakan oleh Erich Kauffman dalam John Pieris, bahwa:

*“Esensi negara adalah *machtenfaltung*, artinya pengembangan, peningkatan dan penyebaran kekuasaan bersama dengan kemauan untuk menjaga dan mempertahankan dengan sukses”.*

Langkah utama yang diambil negara adalah penanaman kekuasaan tertinggi bukan energi-energi mental dan moral bangsa yang merupakan hasil sampingan. Hal ini pernah terjadi di Negara Indonesia pada masa Presiden Soeharto, yang menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan kedudukannya melalui jalur politik.⁵¹

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa: “Sumber kekuasaan tertinggi dalam negara hukum adalah hukum dan setiap negara harus tunduk kepada hukum. Oleh karena itu, sebagai kepala negara dan kepala eksekutif, Presiden memiliki seperangkat kekuasaan yang bersumber dari UUD 1945”.⁵²

Ismail Suny menyatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan umum dari eksekutif berasal dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang termasuk:

- a) Kekuasaan administratif, yaitu pelaksanaan undang-undang dan politik administratif;
- b) Kekuasaan legislatif , yaitu memajukan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang;
- c) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti;
- d) Kekuasaan militer, yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan pemerintahan; dan

⁵¹ *Ibid*,...hlm. 70.

⁵² Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia; Kilas Balik TAP MPR RI No. II/MPR/2002, Perubahan UUD 1945, Ide Pemisahan Kekuasaan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Maklumat Presiden 28 Mei 2001 dan Ide Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid*, (Bandung: P.T. Citra Adityabakti, 2001), hlm. 11.

- e) Kekuasaan diplomatik, yaitu kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri.⁵³

Kekuasaan dalam sistem demokrasi dibagi secara konstitusional maupun secara nyata. Kekuasaan Presiden, yakni kekuasaan eksekutif, dibagi dalam interaksi yang nyata dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Namun, dalam negara demokrasi yang lebih tua seperti Amerika Serikat, tetaplah kekuasaan eksekutif yang menarik dan dalam pemilu merupakan pusat klimaksnya. Akhirnya, kekuasaan eksekutiflah yang menyelenggarakan pemerintahan, berarti menyelenggarakan kekuasaan. Kekuasaan dalam demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat yang dipercayakan lewat pemilihan umum untuk pengabdian dan pelayanan kepada semua warga, bangsa, dan negara. Dengan demikian, kekuasaan lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh presiden juga merefleksikan kekuasaan yang bersumber dari rakyat melalui sistem pemilihan umum secara langsung.⁵⁴

Perspektif kekuasaan di negara-negara modern, kebiasaan mempertahankan, memperebutkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak tepat bukanlah merupakan sebuah budaya politik yang beradab. Karena itu, diperlukan konsepsi baru mengenai kekuasaan negara yang lebih elegan. Berkaca dari pengalaman Bangsa Indonesia yang pernah dikuasai oleh satu orang selama 32 tahun, para pembuat undang-undang mencari formulasi Undang-Undang Dasar yang ideal untuk menjadikan kekuasaan Presiden tidak terlalu berlebihan atau tanpa batas. Solusi yang dapat ditawarkan adalah diadakan perubahan UUD 1945, hal ini terjadi mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang dikenal dengan perubahan keempat. Lembaga kepresidenan juga tidak luput dari perubahan

⁵³ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 44.

⁵⁴ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan, op.cit*, hlm. 71.

tersebut. Pasca perubahan keempat struktur UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik jumlah Pasal maupun kekuasaannya.⁵⁵ Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dalam Pasal ini menunjukkan kepada pengertian bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan Negara Indonesia oleh Presiden diatur dan ditentukan dalam Bab III UUD 1945 yang berjudul Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III UUD 1945 ini berisi 17 Pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai Presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk perincian kewenangan yang dimiliki dalam memegang kekuasaan pemerintah.⁵⁶

Materi yang banyak diatur dalam BAB III UUD 1945 mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 17, memuat ketentuan mengenai pemerintahan negara di bawah tanggungjawab Presiden dan Wakil Presiden. Sistem ketatanegaraan, bentuk negara, dan sistem pemerintahannya diberbagai negara menentukan kekuasaan Presiden. Kekuasaan Presiden dalam suatu negara sangat penting sehingga kekuasaan Presiden harus diatur secara jelas di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Besar tidaknya kekuasaan Presiden, tergantung kepada kedudukan, tugas, dan wewenang yang diberikan konstitusi kepadanya. Negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil,

⁵⁵ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: Gama Media dan PSH FH UII, 1999), hlm.31.

⁵⁶ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 119.

Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, sedangkan di negara yang menganut sistem parlementer, kewenangan Presiden dianggap kecil, jika dibandingkan dengan jabatan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.⁵⁷

Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Dalam sistem pemerintahan presidensiil masa jabatan Presiden disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi. Presiden dan Wakil Presiden bertanggungjawab kepada rakyat, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Dengan dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, kedudukan keduanya dalam sistem pemerintahan sangat kuat. Oleh karena itu, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya hanya karena alasan politik, dan pengambilan keputusan di tengah jalanpun tidak hanya dapat dilakukan dengan mekanisme politik atau forum politik saja. Berbeda dengan kedudukan Presiden sebelum perubahan UUD 1945 yang berada di bawah MPR. MPR dapat menjatuhkan Presiden dengan alasan mosi tidak percaya atau melanggar Haluan Negara.⁵⁸

Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan apabila terbukti telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945. Pembuktian tersebut harus dilakukan secara hukum melalui peradilan konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Presiden bersalah, DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian Presiden kepada MPR. Presiden yang bertanggungjawab atas pemerintahan, sehingga pada prinsipnya

⁵⁷ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, *op.cit*, hlm. 73.

⁵⁸ *Ibid*,...hlm. 74.

Presidenlah yang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para Menteri serta pejabat publik yang pengangkatannya dilakukan berdasarkan *political appointment*. Jimly Asshidiqie, dalam bukunya yang berjudul *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, governing power and responsibility upon the President*. Di atas Presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi, kecuali konstitusi. Oleh karena itu, dalam sistem negara konstitusional, secara Politik Presiden dianggap bertanggungjawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum ia bertanggungjawab kepada konstitusi.⁵⁹

UUD 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, Presiden juga berhak menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dan pertimbangan politik. UUD 1945 Pasal 14 Ayat (1), yang menyatakan: “Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Dalam Ayat (1) menunjukan jika Presiden mempunyai kekuasaan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum. Sedangkan di dalam Ayat (2) yang menyatakan: “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Presiden mempunyai kekuasaan yang berhubungan dengan pertimbangan politik, dalam hal ini ada pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selain pada struktur UUD 1945 yang memberikan kedudukan yang kuat pada lembaga kepresidenan di Indonesia juga terdapat di Amerika Serikat. Presiden Amerika

⁵⁹ *Ibid*,...hlm. 74-75.

Serikat adalah penyelenggara pemerintahan, tetapi karena UUD Amerika Serikat berkehendak menjalankan ajaran pemisahan kekuasaan, Presiden Amerika Serikat tidak dibekali kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada *Congress*.

UUD Amerika Serikat Pasal 1 Ayat (1) menyatakan:

“... All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representative”. Keikutsertaan Presiden dalam membentuk undang-undang terbatas pada memberi persetujuan atau memveto rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh *Congress*.

Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (7) UUD Amerika Serikat yang menyatakan:

“... before it become a law, be presented to the President of United States; if he approve he shall sign it, but if not shall return it...”.

Memperhatikan bahan-bahan yang dipergunakan para penyusun UUD 1945, besar kemungkinan struktur dan rumusan kekuasaan Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan memperoleh pengaruh dari struktur dan rumusan kekuasaan Presiden menurut UUD Amerika Serikat.⁶⁰

C. Tinjauan tentang Pemilihan Umum

Paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas saja pun, kedaulatan rakyat itu

⁶⁰ *Ibid*,...hlm. 76-77.

tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan yang cenderung berkembang semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan melalui sistem perwakilan (*representation*).⁶¹

Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan dan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.⁶² Pemilihan

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 168-169.

⁶² *Ibid*,...hlm. 169-170.

Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁶³ Pemilihan umum adalah Syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.⁶⁴

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, menurut Aurell Croissant, dalam perspektif politik sekurang-kurangnya ada tiga fungsi pemilihan umum, yakni :

- 1) Fungsi Keterwakilan. Fungsi Keterwakilan merupakan urgensi di negara demokrasi baru dalam beberapa Pemilu.
- 2) Fungsi Integrasi. Fungsi ini menjadi kebutuhan negara yang mengkonsolidasikan demokrasi.
- 3) Fungsi Mayoritas. Fungsi Mayoritas merupakan kewajiban bagi negara yang hendak mempertahankan stabilitas dan pemerintahan (*governability*).⁶⁵

Terkait penyelenggaraan Pemilu, tentunya memiliki tujuan bagi rakyat, diantaranya:

⁶³ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilihan Umum*, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 6.

⁶⁴ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), hlm. 1.

⁶⁵ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem sampai Elemen Teknis*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 18.

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.⁶⁶

Pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi proses dan hasilnya. Pemilu dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya, apabila pemilu itu berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan lancar, serta jujur dan adil. Sedangkan dilihat dari sisi hasilnya, pemilu itu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin Negara yang mampu menyejahterakan rakyat, di samping dapat pula mengangkat harkat dan martabat bangsa, di mata dunia internasional. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa pemilu yang berkualitas, apabila dilihat dari sisi hasilnya, adalah pemilu yang menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin Negara, yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam Alinea ke IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁶⁷

Dasar hukum pemilihan umum di Indonesia termaktub di dalam Pasal 22E Ayat (1) – Ayat (6) UUD 1945. Hal ini menjadi dasar dibentuknya UU organik yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum yang sebelumnya tidak di atur di dalam UUD 1945. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013, ketentuan hukum tentang Pemilihan Umum telah di kodifikasi dalam satu paket aturan hukum melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi dasar

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, op.cit.*, hlm. 175.

⁶⁷ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 3.

hukum penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Legislatif (Anggota DPR, DPD, DPRD), yang diselenggarakan secara serentak. Norma hukum Pemilu Presiden diatur didalamnya karena Pemilu Presiden termasuk ke dalam Rezim Pemilu.

D. Konsepsi *Presidential Threshold*

Presidential threshold berasal dari kata *President* yang di dalam Kamus Black Law memberikan definisi yaitu kepala eksekutif dari suatu bangsa khususnya pada pemerintahan yang berbentuk demokrasi,⁶⁸ dan *threshold* yang berasal dari Bahasa Inggris memiliki arti ambang pintu atau ambang batas, serta di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ambang batas sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.

Presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. Secara teoritis, *threshold* merupakan tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh agar dapat menempatkan perwakilan dan pada umumnya dikembangkan pada negara-negara yang menggunakan sistem pemilu perwakilan proporsional (*proportional representation*).⁶⁹ Penerapan sistem pemilu perwakilan proporsional di Indonesia diterapkan pada pemilihan umum legislatif sedangkan

⁶⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary - Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (Revised Fourth Edition), (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1968), hlm. 1348.

⁶⁹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, 2009), hlm. 19.

dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menerapkan sistem pemilu mayoritas.⁷⁰

Semua sistem pemilu memiliki *ambang batas* representasi: yakni tingkat minimum dukungan yang dibutuhkan suatu partai untuk mendapatkan representasi. Ambang batas bisa diberlakukan secara legal (*ambang batas formal*) atau ada sebagai sebuah perangkat matematis sistem pemilu (*ambang batas efektif* atau *alami*). Ambang batas formal dituangkan dalam konstitusi atau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur sistem *proporsional representatif*. Sebuah ambang batas efektif, tersembunyi atau alami diciptakan sebagai produk sampingan matematis sifat-sifat khas sistem pemilu, di mana besaran distrik adalah yang paling penting.⁷¹

Presidential Threshold itu bukanlah ambang batas untuk mengajukan Calon Presiden, tapi keterpilihan Presiden yang di hampir semua negara adalah 50% + 1⁴. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa :

⁷⁰ Sistem Pemilu legislatif dalam pemilihan umum dibagi atas tiga sistem utama, yaitu; (1) sistem mayoritarian merupakan sistem yang menyediakan satu kursi atau *single constituency* dalam daerah pemilihan, dan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak; (2) sistem proporsional, yaitu kebalikan dari sistem mayoritarian. Setiap daerah pemilihan tersedia banyak kursi dengan perolehan kursi parpol secara proporsional dengan ketentuan jumlah suara terbanyak; dan (3) sistem semiproporsional merupakan gabungan kedua sistem di atas. Sedangkan di dalam pemilu presiden dan wakil presiden, sistem dilakukan dengan dua cara, yaitu; (1) pemilu secara langsung (*popularly elected*) adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai presiden terpilih; (2) pemilu tidak langsung (*electoral college*) adalah dilakukan melalui porsi suara wakil rakyat (DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota) yang menjadi representasi rakyat dalam pemilihan presiden dengan perolehan suara lebih dari 50%. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu secara langsung. Sedangkan dalam pemilu tidak langsung, calon yang menempatkan 505 wakilnya yang akan terpilih menjadi presiden. Lihat di buku, Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy'ari, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Seri Elektoral Demokrasi*, Buku 2, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 8-9.

⁷¹ Andrew Reynolds, et. all., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, Terj. Perludem, (Jakarta: Perludem, 2016), hlm. 94-95.

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

Ketentuan dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa;

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Sering dikaitkan dengan istilah presidential threshold sebagai terminologi ketentuan persentase syarat pencalonan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.⁷²

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 192.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap praktisi hukum, dan akademisi yang terkait dengan konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak 2019.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan *Presidential Threshold*.
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ketentuan *Presidential Threshold*.
 4. Keputusan KPU tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan cara yaitu: Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

D. Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak 2019, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak 2019 di atur sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah beberapa kali dilakukan uji materi (*constitutional review*) terhadap Mahkamah Konstitusi.. Hal ini tercermin di dalam Putusan MK Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan MK No. 14/PUUXI/2013, Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 , Putusan MK Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 49/PUU-XVI/2018, Putusan MK No. 50/PUU-XVI/2018, Putusan MK No. 54/PUU-XVI/2018, Putusan MK No. 58/PUU-XVI/2018, Putusan MK No. 61/PUU-XVI/2018. Ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1) sampai Ayat (5) yang mengatur tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak menegaskan *nomenklatur presidential threshold* secara eksplisit sebagai bahasa hukum.

Akan tetapi *presidential threshold* dianggap sebagai istilah yang menjadi kebiasaan umum dalam memaknai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tertuang di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, ketentuan *Presidential Threshold* yang tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *Inkonstitusional* terhadap UUD 1945, **Pertama**, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak dapat ditafsirkan lain, artinya partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilihan umum memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tanpa harus memenuhi syarat 20% kursi DPR atau suara sah nasional 25% dalam pemilu sebelumnya. **Kedua**, UUD 1945 hanya memberikan ruang kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai: (1) syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) dan (2) tata cara pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945). Pembentuk Undang-Undang hanya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang bersifat administratif dan teknis terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal ini telah jelas maksudnya tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat *legal policy* dengan menentukan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Akibat hukum yang terjadi terhadap penerapan ketentuan *presidential threshold* antara lain: terjadinya multi-tafsir (*ambiguity*) ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum yakni Pasal 222 Undang-Undang

Pemilihan Umum mengusung norma dispensasi (*vrijstelling*) dan norma perintah (*gebod*). Terjadinya kontradiksi asas *fundamental rights* dalam Undang-Undang Dasar 1945. Materi muatan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan *fundamental rights* yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni ketentuan Pasal 28; Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1) dan (3); Pasal 28H ayat (2); dan Pasal 28I ayat (2). Terjadinya sistem multi partai dan munculnya partai-partai baru. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD). Secara substansial, ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menunjukkan ketidakpahaman Pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan dimana pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) hanya berlindung di bawah *open legal policy* dengan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945, sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru seperti tidak diaturnya ketentuan terkait keberadaan partai politik baru yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu tahun 2019.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* dalam menghadapi pemilu serentak 2019 sebagai berikut:

1. Diharapkan agar DPR mengkaji secara mendalam ketentuan *Presidential Threshold*, karena dengan komposisi multipartai di Indonesia dibarengi dengan Penyelenggaraan Pemilu serentak akan sangat menyulitkan penentuan

kursi DPR dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa *presidential threshold* diambil dari hasil pemilu sebelumnya akan tetapi kondisi hukum dan politik yang berkembang di masyarakat berbeda. Kekhawatiran yang selama ini terjadi yaitu apabila ketentuan *presidential threshold* ditiadakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak mendapatkan suara mayoritas di DPR maka akan mengakibatkan sulitnya dalam pengambilan keputusan terhadap sebuah formulasi kebijakan. Dalam konsep *trias politica* yang diterapkan di Indonesia mengenal konsep pemisahan kekuasaan, keberadaan sistem presidensial cukup kuat, Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak dapat di makzulkan oleh DPR dan DPR juga tidak dapat dibubarkan oleh Presiden karena Presiden dan DPR dipilih oleh rakyat secara langsung. Oleh karena itu, Arah politik hukum ketentuan *presidential threshold* dan Kelembagaan Partai Koalisi dan Partai Oposisi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu serentak 2019 harus diarahkan terhadap konsep di atas, sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan terpilih (DPR dan Pemerintah) untuk melakukan penyempurnaan terhadap UU Pemilu.

2. Diharapkan agar pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) hendaknya melakukan evaluasi tentang ambang batas (*presidential threshold*) yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR menjadi 0% Persentase Dukungan Kursi DPR, karena

sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dengan menggunakan saluran demokrasi warga negara sebagai pemilih ataupun yang dipilih dalam Suksesi Kepemimpinan Nasional.

3. Diharapkan agar mekanisme dan sanksi Partai Koalisi dan Partai Oposisi yang terbentuk harus di atur secara konkrit di dalam UU organik. Pembentukan Partai Koalisi dan Partai Oposisi harus berlandaskan semangat kebersamaan dalam membangun Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga terwujudnya cita-cita luhur pendiri bangsa yang sebagaimana tertuang di dalam Alinea ke IV UUD 1945. Perwujudan Pemerintahan yang efektif bukan lagi berbicara mengenai keseragaman paradigma dalam pengambilan keputusan akan tetapi perbedaan paradigma merupakan bentuk pembelajaran demokrasi ke arah yang lebih *visioner*, karena di dalamnya terdapat dialektika yang bertujuan melahirkan gagasan besar dalam menjalankan Pemerintahan Indonesia.
4. Diharapkan agar Persentase syarat dukungan kursi DPR dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) yang tercantum di dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak boleh dihitung berdasarkan pertimbangan politik jangka pendek akan tetapi harus sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Prinsip *Impartial and Fairness* sebagai bentuk menghargai keragaman masyarakat harus tercermin di dalam besaran ambang batas (*presidential threshold*). *Presidential threshold* harus diukur secara proporsional serta memperhatikan keseimbangan antara politik hukum penyederhanaan partai dan perlindungan terhadap hak warga negara yaitu berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. FH UII Press, Yogyakarta.

_____. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI., Jakarta.

_____. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

_____. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. P.T. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.

_____. 2009. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar 1945*. Sinar Grafika, Jakarta.

_____. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Press, Jakarta.

_____. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Rajawali Pers, Jakarta.

- Alrasyid, Harun. 1997. *Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden dalam Hukum Positif Indonesia*. YLBHI, Jakarta.
- Arbas, Cakra. 2012. *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilu di Provinsi Aceh*. P.T. Softmedia, Medan.
- Budiarjo, Miriam. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Cet. Kesepuluh*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Burgink, J.J.H. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Campbell Black, Henry . 1968. *Black's Law Dictionary - Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern (Revised Fourth Edition)*, West Publishing Co, St. Paul Minn.
- Fuady Munir. 2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama, Bandung.
- Gaffar, Affan. 2004. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. P.T. Alumni Bandung, Bandung.
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. P.T. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2010. *Ilmu Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.

Joeniarto. 1984. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.

Karim, M. Rusli. 1991. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

Kelsen, Hans. 2009. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Nusamedia, Bandung.

Kurnia, Titon Slamet. 2009. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. P.T. Alumni, Bandung.

_____, *et. all.* 2013. *Pendidikan Hukum , Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia; Sebuah Reorientasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Manan, Bagir. 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Gama Media dan PSH FH UII, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Group, Jakarta.

M.D., Moh. Mahfud. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*. Rineke Cipta, Jakarta.

_____. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Musa, Ali Masykur. 2003. *Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati*. Pustaka Indonesia Satu dan Parliamentary Support and Public Participation, Jakarta.

Narang, Agustin Teras. 2003. *Reformasi Hukum: Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta .

Parasong, M. Ali Taher. 2014. *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*. Grafindo Books Media, Jakarta.

Prihatmoko, Joko. J. 2008. *Mendemokratisasikan Pemilu dari Sistem sampai Elemen Teknis*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Reynolds, Andrew, *et. all*. 2016. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, Terj. Perludem. Perludem, Jakarta.

Soedarsono. 2005. *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Liberty, Yogyakarta.

_____. 2010. *Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia*. BPFE, Yogyakarta.

Soemardi, H. Dedi. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*, Ind-Hill-Co., Jakarta.

Sudaryanto, Totok, dan Widodo Ekatjahjana. 2001. *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia; Kilas Balik TAP MPR RI No. II/MPR/2002, Perubahan UUD 1945, Ide Pemisahan Kekuasaan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Maklumat Presiden 28 Mei 2001 dan Ide Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid*. P.T. Citra Adityabakti ,Bandung.

Sulardi. 2012. *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*. Setara Press, Malang.

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari. 2011. *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Seri Elektoral Demokrasi*. Buku 2. Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Huijbers , Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Kanisius, Yogyakarta.

Thontowi, Jawahir. 2002. *Islam, Politik, dan Hukum; Esai-esai Ilmiah untuk Pembaharuan, Cet. I*. Madyan Press, Yogyakarta.

Tricahyo, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilihan Umum*. P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Perundang-undangan:

UUD NKRI 1945

UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Juncto UU No. 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 61/PUU-XVI/2018

Jurnal:

Ngurah Agung S.R., I Gusti. 2013. *Ketentuan Persentase Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Jurnal *RETHINKING*. Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar: hlm. 7.

Website:

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.

(Makalah:<http://jimly.com/makalah/namafile/57/KonsepNegaraHukumIndonesia.pdf>), diakses tanggal 10 September 2017, Pukul 19.00. WIB.

Refly Harun, *Pengamat: Presidential Threshold Konspirasi Jahat Partai Besar*, <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.PresidentialThreshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar>, diakses pada 3 Juli 2018 Pukul 19.30.

Syamsuddin Haris, *Salah Kaprah Presidential Threshold*,

<http://nasional.sindonews.com/read/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold-1351561633>, diakses pada 3 Juli 2018 Pukul 19.35.